

## ABSTRAK

Pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang mengenai *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan suatu program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dan dana hasil repatriasi akan dimasukkan ke pasar modal sehingga dapat menggerakkan pasar modal.

Dalam pasar modal, informasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham. Naik turunnya harga saham ini disebabkan karena pasar bereaksi terhadap suatu pengumuman yang mengandung informasi dan reaksi pasar ini akan ditunjukkan dengan perubahan kinerja saham. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja saham dengan objek yang diteliti adalah saham sektoral yang ada di BEI.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan jenis data kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *event study* dengan periode pengamatan 24 hari yang terdiri dari 12 hari sebelum dan 12 hari sesudah pengumuman. Dengan metode ini, kinerja saham dapat diukur dengan *return* dan *abnormal return*. Tolak ukur untuk menganalisis kinerja saham ini menggunakan uji beda terhadap rata-rata *return* dan *abnormal return* selama periode pengamatan.

Uji beda rata-rata menunjukkan bahwa tidak terdapat rata-rata *return* dan *abnormal return* yang signifikan terhadap saham sektoral selama periode pengamatan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kandungan informasi dari pengumuman *tax amnesty* yang disampaikan oleh Pemerintah tidak mempengaruhi kinerja saham sektoral secara signifikan.

Kata Kunci : Pengumuman *Tax Amnesty*, Kinerja Saham, *Event Study*